



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 76 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA KHUSUS PENERIMA PENDAPATAN
ASLI DAERAH DAN ATASAN LANGSUNG PADA BADAN DAN DINAS
SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya Adminitrasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik yang bersumber dari Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Pendapatan lain-lain yang sah pada Badan dan Dinas se-Kabupaten Banggai Kepulauan, maka perlu menunjuk Bendahara Khusus Penerima PAD dan atasan langsung pada Badan dan Dinas se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

L.AK

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admnintrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

- dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006 Nomor 5);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 7);
 18. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN ATASAN LANGSUNG PADA BADAN DAN DINAS SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menunjuk Bendahara Khusus Penerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Atasan Langsung Pada Badan dan Dinas se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019, dengan susunan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Bendahara Khusus Penerima PAD dan Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, masing-masing diatur sebagai berikut :

- a. para bendahara khusus penerima PAD pada Badan dan Dinas melaksanakan tugas menerima, membukukan dan menyeter langsung hasil penerimaan penagihan dari pertugas pemungut (kolektor) dan kewajiban untuk

menyetorkan keuangannya di Bank pembangunan Daerah (BPD) dan bukti surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi daerah dan surat tanda setoran (STS) wajib di laporkan kepada bendahara penerima PAD Kabupaten Banggai Kepulauan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

- b. para bendahara khusus penerima PAD pada Badan dan Dinas wajib melaksanakan rekonsiliasi setiap bulan pada Kasubid Pengendalian dan Evaluasi di bidang Perencanaan dan Pengembangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- c. para atasan langsung bendahara khusus penerima (PAD) pada Badan dan Dinas berkewajiban melakukan pengawasan terhadap penerimaan secara teratur 3 (tiga) bulan sekali dengan memuat berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) untuk di sampaikan kepada Bupati Banggai Kepulauan Cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.


KETIGA : Masa tugas bendahara khusus penerima PAD dan atasan langsung sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

KEEMPAT : Bendahara khusus penerima PAD dan atasan langsung diberikan tunjangan kompensasi perbulan yang dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) masing-masing Badan dan Dinas.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 14 Januari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Dprd Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat..

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 76 TAHUN 2019
TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA KHUSUS PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN ATASAN LANGSUNG PADA BADAN
DAN DINAS SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA-NAMA BENDAHARA KHUSUS PENERIMA PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DAN ATASAN LANGSUNG PADA BADAN DAN DINAS SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019


NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN YANG DITUNJUK	ATASAN LANGSUNG	JENIS PAD YANG DITERIMA
1	SUTISNAYATI NIATO Nip. 19850723 200801 1 001	Pengatur II/c	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Badan Pendapatan Daerah	Drs.H.MUIS ABD LATIF,M.Pd Nip.19621125 199003 1 010	1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Air Tanah 7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 10. Retribusi Kekayaan Daerah
2	YULIASTRI, A.Ma.Pust Nip.19870727 201503 2 001	Pengatur II/c	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Perpustakaan Dan	IKHSAN NURSIN,S.Pd.MM	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penerimaan Peminjaman Bahan Pustaka)
3	RITA SULAEEMAN, SM Nip.19821005 200901 2 004	Penata Muda, III/a	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada	RUSLI MOIDADY,ST.MT Nip.19690630 200212 1 008	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa - Sewa Alat Berat)
4	SITI NIMAH, SS Nip. 19900503 201402 2 003	Penata Muda Tk 1,III/b	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu	Drs.BAHARUDIN LONGGA,Msi	1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 2. Retribusi Izin Trayek Kepada Orang Pribadi 3. Retribusi Izin Trayek Kepada Orang 4. Retribusi Penjualan Minuman Beralkohol Gol A 5. Retribusi Pemberian Perizinan Perkotaan

5	ARYATI BASAN Nip.19711102 201410 2 001	Pengatur Muda , II/a	Pembantu Bendahara Ksusus Penerima PAD Pada Dinas Kesehatan Kabupaten	Dr.SILVERIA X.BAILIA Nip. 19801014 200604 2 006	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
6	SRI LESTARI,S.Kep.MMr Nip. 19860305 200902 2 010	Penata ,III/c	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Rumah Sakti Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Dr.JAMES H.D PINONTOAN Nip.19710115 200501 1 007	1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
7	ERNAWATI Nip.19790613 2010 1 008	Pengatur,II/c	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Koperasi,UMKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banggai Kepulauan	ZADRAK SANDANA, Sip.MM Nip.19620711 1982021 002 4	1. Retribusi Pelayanan Pelataran / Karcis 2. Retribusi Pelayanan Pasar Los/Sewa 3. Retribusi Pelayanan Pasar Kios/Sewa 4. Uang Jaminan Petak Pasar
8	SYAMSU ALAM, A.Md Nip.19760601 201101 1 005	Pengatur Tkt.I ,II/d	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan	SURIPTO NURDIN, S.sos Nip. 19670507 200212 1 005	1. Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum 2. Retribusi pengujian kendaraan bermotor mobil 3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Mobil 4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Mobil 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir 6. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Tanah dan Bangunan) 8. Retribusi Penyebrangan Orang / Penyebrangan Diatas Air
9	ILTON LINTUMAN,SKM Nip. 19760124 199803 1 006	Penata , III/c	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan	FERDI SALAMAT,ST.Msi Nip. 19770422 200212 1 007	1. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

10.08

10.	SUPRIYADI Nip.19751220 200801 1 009	Pengatur, II/c	Pembantu Bendahara Khusus Penerima PAD Pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan	RAMLAWATI, SPT.M.Si Nip.19721030 200003 2 004	1. Retribusi Rumah Potong Hewan
-----	--	----------------	--	--	---------------------------------

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, ~~✗~~


RAIS D ADAM